

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
pramudyadenny16@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Seorang mantan narapidana sangat sulit untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima seorang mantan narapidana karena seorang mantan narapidana pasti mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini guna mengungkap hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan jika ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 serta perlindungan hukum terhadap mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan dengan teknik kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil temuan penelitian mengungkapkan bahwa tersirat dari ketentuan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengandung makna bahwa setiap orang termasuk seorang mantan narapidana memperoleh hak kesempatan dan diberlakukan secara adil di mata hukum serta masyarakat tanpa adanya tindakan diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum yaitu secara langsung maupun tak langsung dan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Terhadap pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Kata Kunci: Diskriminasi, Ketenagakerjaan, Narapidana

Abstract

An former convict is very difficult to get a job. Many companies and jobs are very difficult to accept an ex-convict because an ex-convict must have a bad view or discrimination from society. The purposes of this research are to reveal the right of former convicts to get a job when viewed from the Manpower Act No. 13 of 2003 and the legal protection of former convicts who are discriminated against to get a job. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The collection technique was carried out using library techniques. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials which are analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The research findings reveal that the provisions of Articles 5 and 6 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower imply that everyone, including a former convict, has the right to opportunity and is treated fairly in the eyes of the law and society without any act of discrimination. Forms of legal protection are direct or indirect and can be in the form of preventive and repressive legal protection. The perpetrators who commit acts of discrimination are charged with criminal sanctions as regulated in Article 156 of the Criminal Code.

Keywords: *Discrimination, Employment, Prisoners*

I. PENDAHULUAN

Berbagai rintangan dan hambatan dijumpai khususnya oleh pelanggar hukum. Seseorang yang telah melanggar hukum, pada dasarnya akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka tanggung jawab sebuah negara belum dapat dikatakan berakhir. Sebab, saat narapidana dilepaskan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, wajib halnya untuk dapat memperbaiki kesalahannya serta sadar akan hukum dan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Hal tersebut merupakan tujuan daripada negara Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila (Soegondo, 2006).

Setelah seorang mantan narapidana lepas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka harus siap untuk hidup bermasyarakat kembali. Mereka harus sadar oleh kewajiban dan haknya sebagai warga negara serta menjunjung tinggi hukum. Karena itulah seorang mantan narapidana harus dapat mengembangkan sifat jujur, sopan, berperilaku baik, bisa menahan hawa nafsu serta taat kepada

tuhan hingga mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal dengan harapan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Namun yang menjadi suatu permasalahan perihal bagaimana nantinya seorang mantan narapidana mampu berdiri sendiri serta dapat mencari nafkah yang halal dan cukup. Sebagai mantan narapidana, akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Sebab, banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima seorang mantan narapidana dikarenakan seorang mantan narapidana kerap mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Apalagi, sebuah perusahaan maupun lapangan pekerjaan menggunakan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai syarat untuk melamar sebuah pekerjaan. Sehingga akan menyulitkan seorang mantan narapidana untuk memperoleh suatu pekerjaan jika sudah keluar atau lepas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana sangat dibutuhkan untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengklaim hak pokok dasar pekerja/buruh serta memastikan adanya kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan hal-hal apapun (Wijayanti, 2009). Setiap orang termasuk juga seorang mantan narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Tidak perlu adanya diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana, sebab setelah menjalani masa tahanan lalu dapat kembali ke dalam masyarakat dengan itikad baik tidak mengulangi kesalahannya, masyarakat hendaknya mampu menerima seorang mantan narapidana menjadi bagian masyarakat itu lagi tanpa adanya rasa curiga dan pikiran negatif. Justru dengan memberikan seorang mantan narapidana kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya tindakan diskriminasi atau perbedaan status sosial serta mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk menerima kembali seorang mantan narapidana, maka dapat mencegah terjadinya implikasi terhadap seorang mantan narapidana untuk tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum atau residivis.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum (Handayani, 2014). Pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Aryani & Hermanto, 2020). Adapun perlindungan HAM bagi narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan oleh Kementerian hukum dan HAM (Hartini et al., 2015). Dari fenomena tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap hak mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan jika ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta perlindungan hukum terhadap mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat dilakukannya kegiatan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan studi penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum normatif dengan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Terdapat dua sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang dipergunakan dari Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata). Bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji permasalahan pokok yang muncul dari penelitian ini adalah berupa literatur buku terkait, jurnal ilmiah yang telah dipublikasi secara ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Mantan Narapidana untuk Memperoleh Pekerjaan Jika ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai penduduk yang jumlahnya sangat banyak dan sumber tenaga kerja yang memiliki potensi sangat besar. Negara Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja tersebut dengan memberikan kesempatan kerja termasuk juga merupakan seorang mantan narapidana. Berkaitan dengan hal itu, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 menetapkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diatas, maka dibentuklah UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, Bahasa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Korelasi antara hak dan kewajiban sangatlah berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, dimana hak merupakan dasar pokok dalam diri manusia yang wajib mendapat perlindungan oleh hukum. Hak memberikan kebebasan pada setiap individu untuk menjalankannya sedangkan kewajiban adalah aturan hukum positif yang memerintahkan individu untuk memberikan hukuman atas perilaku yang dilakukan. Sebab, pada dasarnya tidak ada hak tanpa kewajiban begitupun sebaliknya (Fahroji, 2016).

Menyangkut suatu keadilan dalam pekerjaan, diatur Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Sedangkan pasal 6 menyebutkan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Pada pasal tersebut, termasuk merupakan seorang mantan narapidana juga memegang hak yang sama sebagai warga negara untuk bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan. Selain daripada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UUD Tahun 1945 juga telah mengatur hak hak seorang pekerja termasuk juga seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan yang telah dituangkan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), (3), dan (4), serta 28I ayat (2).

Setiap orang wajib halnya untuk hormat dan patuh terhadap hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa seluruh insan manusia memiliki nilai pada dirinya yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak diabaikan juga bahwa nilai serta harkat martabat pada setiap insan manusia harus dihargai seluruhnya dan sangat dilarang memeralat untuk tujuan apa pun (Ali, 2018). Berkaitan dengan tenaga kerja, yang mendapatkan perhatian paling utama bukanlah seseorang yang sedang bekerja untuk dirinya sendiri maupun didalam hubungan kerja, melainkan seseorang yang dapat bekerja tapi karena suatu sebab tidak mendapatkan pekerjaan, yaitu pengangguran. Daripada itu, seorang mantan narapidana juga merupakan bagian dari seorang pengangguran. Karena, setelah ia bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, ia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya, sehingga ia juga berhak untuk mendapatkan perhatian baik dari pengusaha maupun pemerintah (Soepomo, 1992).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana yang Mendapatkan Diskriminasi Untuk Memperoleh Pekerjaan

Ilmu pengetahuan normatif serta tidak merupakan ilmu alam (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Hukum adalah tata cara sosial yang bertujuan mengendalikan sikap perilaku masyarakat (Kelsen, 2009). Jadi, Perlindungan hukum adalah seluruh usaha dan tindakan pemerintah dalam membuktikan kepastian hukum itu benar adanya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga hak setiap warga negara/masyarakat dijunjung tinggi dan dihormati, serta bagi yang melanggar akan diberikan hukuman sebagaimana yang telah diatur dengan aturan yang berlaku. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan tindakan diskriminasi, upaya hukum yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaannya yaitu korban dapat membuat laporan dan pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah diatur pada Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagaimana konsep perlindungan hukum, dijelaskan perlindungan hukum secara langsung diatur dalam pasal 1372 KUHPerdara yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik. Sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku (Kardiyasa et al., 2020). Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan sanksi yang telah disebutkan pada Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. Oleh karena itu, LPHAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia) sebagai Lembaga ekstern Non-pemerintahan atau sering disebut dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berjalan pada bagian advokasi/Lembaga bantuan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia, dapat bekerja sama dengan pemerintah seperti Komnas HAM dan Dinas Ketenagakerjaan untuk berjuang menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi serta masyarakat sipil bersama semua organisasi masyarakat yang ada.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hak-hak seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan nampak tersirat dari bunyi ketentuan Bab III Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan bagi setiap orang termasuk juga Bekas Narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik. Sebagaimana diatur pada pasal 1372 KUHPperdata, sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku.

2. Saran

Bagi Masyarakat, mengingat HAM ada pada setiap manusia, hendaknya masyarakat sadar akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada seorang mantan narapidana, sebab seorang mantan narapidana juga mempunyai hak dan kedudukan yang sama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi Pemerintah, hendaknya membuat kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan terhadap seorang mantan narapidana. Serta terhadap sebuah perusahaan, dalam membuka sebuah lapangan pekerjaan, dapat memberikan kebijakan terkait menerima dan memberikan kesempatan seorang mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan efek sosiologis dan akan meminimalisir tindakan residivis. Serta pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara continue sehingga tidak ada lagi hak asasi manusia yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Sosiologi Hukum*. inar Grafika, Jakarta.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413–436.
- Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum Perburuhan*. Setara Press, Malang.
- Handayani, Y. (2014). Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rechtsvinding*, 1–5.
- Hartini, S., Priyanto, A., & Nurhayati, I. (2015). Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 27(2), 285–299.
- Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78–82.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Nusa Media, Jakarta.
- Soegondo. (2006). *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia*. Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Soepomo, I. (1992). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, Jakarta.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.